

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang : a bahwa agar kekayaan daerah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dimanfaatkan secara optimal, maka perlu dipertahankan fungsi dan keberadaanya;
- b bahwa untuk mendukung kegiatan huruf a, maka diperlukan biaya operasional yang memadai ;
- c bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan potensi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
- d bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1 [Undang-undang Nomor 16 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2 [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
- 3 [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
- 5 [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) ;
- 6 [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
- 7 [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
- 8 [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

- 9 [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202) ;
- 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
- 11 [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 12 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
- h. Kekayaan Daerah adalah tanah dan bangunan, ruangan, kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar milik Daerah;
- i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa / pelayanan yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi / badan ;

- j. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah semua pemakaian kekayaan Daerah milik Daerah ;
- k. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- n. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- o. SKRD Tambahan adalah Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- v. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- w. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;
- x. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## **BAB II**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

#### **Pasal 3**

- 1. Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Penggunaan Gedung Pertemuan Balai Kota ;
  - b. Penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh ;
  - c. Penggunaan Gedung Wisma Pancasila;
  - d. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati ;

- e. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang ;
- f. Penggunaan Gedung Juang ;
- g. Penggunaan Ruang Loka Krida dan Ruang Gedung Mr. Mochammad Ichsan ;
- h. Penggunaan Mobil Derek ;
- i. Penggunaan Mobil Ambulan;
- j. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran ;
- k. Penggunaan Alat-alat Berat;
- l. Sewa Rurnah milik Pemda ;
- m. Sewa Lahan .

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu dan atau luas lahan pemakaian kekayaan daerah.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawat an / pemeliharaan dan biaya penyusutan.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

#### **Pasal 8**

- 1 Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan

sebesar :

- a. **Penggunaan Gedung Pertemuan Balaikota Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai.**
- b. **Penggunaan Gedung Pertemuan Taman Budaya Raden Saleh :**
  - 1 Gedung Pertemuan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
  - 2 Gedung Theater terbuka Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
  - 3 Penggunaan Gedung Pertemuan Ki Nartosabdo Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- c **Penggunaan Gedung Pertemuan Wisma Pancasila Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.**
- d **Penggunaan Gedung Pertemuan Gelanggang Pemuda Manunggal Jati :**
  - 1 Ruang Utama :
    - a. Hari Sabtu / Minggu / Besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai.
    - b. Hari biasa Senin - Jum'at Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
  - 2 Ruang Serba guna :
    - a. Hari Sabtu / Minggu; Besar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
    - b. Hari biasa Senin - Jum'at Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
  - 3 Ruang Prasmanan :
    - a. Hari Sabtu / Minggu / Besar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
    - b. Hari biasa Senin - Jum'at Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
  - 4 Ruang VIP :
    - a. Hari Sabtu / Minggu / Besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai.
    - b. Hari biasa Senin - Jum'at Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
  - 5 Ruang Kelas :
    - a. Ruang Kelas A Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / hari.
    - b. Ruang Kelas B Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari.
    - c. Ruang Makan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari.
- e **Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang :**
  - Lantai I Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) / m2 setiap bulan.
  - Lantai II Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah) / m2 setiap bulan.
  - Ruang Serbaguna :
    - Langganan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu minggu satu kali pakai setiap bulan.
    - Insidentil (tanpa penerangan) Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
    - Insidentil (dengan penerangan) Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
- f **Penggunaan Gedung Juang :**
  - Gedung Pertemuan Lantai II dan III Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai
  - Untuk Kantor Lantai VII Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / m2 pertahun
- g **Penggunaan Ruang Lokakrida dan Ruang Komisi Lantai V1 11 Gedung Mr. Mochammad Ichsan**
  - Ruang Lokakrida Lantai VIII Gedung Mr. Mochammad Ichsan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu